



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Mekanisme pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak berlaku untuk Hibah yang diberikan kepada:
    - a. penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah;
    - b. pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
    - c. program dan kegiatan pada SKPD.
  - (2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Bendahara Bantuan PPKD dengan tembusan kepada SKPD evaluator, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah selesai.
  - (3) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui SKPD dengan tembusan kepada Bendahara Bantuan PPKD.
2. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) tidak berlaku untuk Bantuan Sosial yang merupakan program dan kegiatan pada SKPD.
  - (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Bendahara Bantuan PPKD.
3. Ketentuan Lampiran III huruf A Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Maret 2015

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

dt

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Maret 2015  
PLH. SEKRETARIS DAERAH

dt

DEVI KURNIA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR..18..

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang tunai

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD)**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan.....tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP/SIM : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. .... (..... rupiah)
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Hibah daerah ini.

- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 2

### PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran ..... dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam DPA-PPKD
- (2) Untuk pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. foto copy rekening bank tempat mentransfer dana Hibah yang masih aktif;
  - c. Pakta integritas penerima Hibah;
  - d. Rincian penggunaan dana Hibah; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- (3) Hibah dalam bentuk uang yang sudah ditransfer secara keseluruhan ke rekening penerima hibah, baru bisa dicairkan 70% dari jumlah hibah, sedangkan sisa 30% baru dapat dicairkan setelah penerima hibah menyerahkan laporan penggunaan dana hibah ke DPKD melalui bidang kuasa BUD ( Berlaku untuk semua Penerima Hibah dalam bentuk uang, kecuali diatur sebagaimana pada Pasal 28A Peraturan Gubernur ini).

## Pasal 3

### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana Hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan triwulan penggunaan Hibah kepada PIHAK PERTAMA c/q PPKD dengan tembusan SKPD terkait, meliputi :
- a. Laporan penggunaan dana;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan
- (5) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama dan triwulan kedua paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui PPKD.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian Hibah yang meliputi :
  - a. Usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
  - b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
  - e. Bukti tranfer uang atas pemberian Hibah

## Pasal 5

## PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan Hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA c/q PPKD.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Bermeterai Rp.6000,-

.....  
(penerima Hibah)

.....  
Pangkat/Gol.  
NIP.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO